



## **AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)**

### ***ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT FROM THE PERSPECTIVE OF VILLAGE LAW IN REALIZED GOOD GOVERNANCE***

**Hasim Hartono**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lakidende Unaaha

Email: [hasimhartono@gmail.com](mailto:hasimhartono@gmail.com)

---

#### **Article Info**

##### **Article history :**

Received : 12-08-2025

Revised : 13-08-2025

Accepted : 13-08-2025

Pulished : 16-08-2025

#### **Abstract**

*Accountability and Transparency in Village Fund Management from the Perspective of the Village Law in Achieving Good Governance. This study aims to analyze the importance of accountability and transparency in village fund management in realizing good governance, which includes planning, implementation, administration, reporting, and accountability. Village fund management is a form of implementation in the realization of the village fund budget, so that it can be managed and implemented for the benefit of the village community. Furthermore, village fund management must be based on principles. These principles are accountability and transparency. Accountability in village fund management is the obligation of the village government to provide accountability for every aspect of village fund management, from planning, implementation, administration, to reporting and final accountability. Village fund transparency is the principle of openness that allows the wider community to access information on the allocation, use, and realization of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) to prevent misuse and realize good governance. These two principles are intended to realize good governance in accordance with the mandate of the Village Law.*

**Keywords:** *Accountability, Transparency, Village Fund Management, Good Governance*

---

#### **Abstrak**

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Undang Undang Desa Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (Good Governance). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa merupakan bentuk pelaksanaan dalam realiasi anggaran dana desa untuk dapat dikelola dan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat desa. Selain itu, pengelolaan dana desa harus memiliki prinsip-prinsip didalamnya. Prinsip yang dimaksud adalah Akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban atas setiap pengelolaan dana desa yang telah dilakukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban akhir. Transparansi dana desa adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat luas mendapatkan akses informasi tentang alokasi, penggunaan, dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mencegah penyalahgunaan dan mewujudkan tata kelola yang baik. Kedua prinsip ini dimaksudkan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan amanat Undang-undang Desa.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa, Good Governance



## **PENDAHULUAN**

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks pemerintahan desa, kedua prinsip ini menjadi landasan penting dalam pengelolaan dana desa yang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sejak diberlakukannya regulasi tersebut, desa memperoleh kewenangan yang lebih luas, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya, hingga pengelolaan keuangan desa. Salah satu instrumen utama yang diberikan pemerintah adalah dana desa yang setiap tahun dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kehadiran dana desa dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kemandirian desa.

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana desa kerap menghadapi berbagai tantangan. Berbagai laporan menunjukkan adanya penyalahgunaan, ketidakefisienan, serta lemahnya mekanisme pengawasan yang berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik. Kasus korupsi dana desa yang marak terjadi di berbagai daerah menandakan bahwa masih terdapat celah dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi di tingkat desa. Padahal, sesuai dengan prinsip good governance, setiap pengelolaan keuangan publik harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Undang-Undang Desa sejatinya telah memberikan pedoman yang jelas mengenai tata kelola keuangan desa. Di dalamnya diatur mekanisme perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dana desa. Selain itu, regulasi ini juga mendorong partisipasi masyarakat desa dalam setiap tahap perencanaan dan pengawasan. Hal ini bertujuan agar penggunaan dana desa tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, keberadaan akuntabilitas dan transparansi tidak hanya sekadar kewajiban hukum, melainkan juga kebutuhan praktis untuk menciptakan pemerintahan desa yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa juga erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Desa sebagai entitas pemerintahan terdepan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengelolaan dana yang tepat sasaran. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan, sedangkan transparansi membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui, mengawasi, dan menilai sejauh mana pemerintah desa menjalankan amanatnya. Kombinasi kedua prinsip ini akan melahirkan pemerintahan desa yang berintegritas, berdaya saing, serta mampu menjadi basis pembangunan nasional.

Oleh karena itu, kajian mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat relevan untuk dilakukan. Pertama, karena hal ini menyangkut implementasi Undang-Undang Desa yang menjadi instrumen hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedua, karena dana desa merupakan sumber daya publik yang jumlahnya signifikan dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketiga, karena upaya mewujudkan good governance tidak dapat dilepaskan dari praktik nyata di tingkat lokal, khususnya desa sebagai basis pemerintahan terdekat dengan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada bagaimana prinsip akuntabilitas dan transparansi dijalankan dalam realitas pengelolaan dana desa. Melalui pemahaman



yang komprehensif, diharapkan pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkeadilan, serta mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Desa.

Pembangunan di Indonesia selain masih memiliki kesenjangan antara desa dan kota, juga menimbulkan permasalahan pembangunan di desa itu sendiri. Adapun beberapa masalah diantaranya; (1) Tingkat kesejahteraan masyarakat desa masih terpuruk, (2) Pelaksanaan tata kelola keuangan desa yang harus menyesuaikan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 mengenai Desa, (3) Pengembangan potensi desa yang kurang maksimal (Soleh, 2017). Permasalahan yang ada tersebut menjadikan pemerintah pusat harus lebih mengoptimalkan pembangunan yang berbasis desa. Dengan hal tersebut, maka pemerintah meluncurkan sebuah program yaitu dana desa. Dana desa dibentuk pada tahun 2014. Sebelum muncul peraturan perundang-undangan tentang dana desa, pemerintah mengatur mengenai keuangan desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk memperjelas mengenai dana desa, dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber pada APBN. Dengan kata lain, dana desa merupakan transfer dari pemerintah pusat yang diberikan untuk pemerintah desa dalam rangka melakukan pembangunan. Permasalahan yang sering dijumpai dalam mengatur serta mengelola dana desa ada pada tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan masih belum dipahami masyarakat. Transparansi serta partisipasi masyarakat belum dilaksanakan sepenuhnya (Permatasari, Hasan, & Sopanah, 2018). Masyarakat sangat dibutuhkan dalam tahapan-tahapan pengelolaan dana desa tersebut. Pengelolaan dana desa memang dalam berbagai penelitian diatas memiliki permasalahan yang berkaitan dengan peran aktif masyarakat. Masyarakat memiliki andil dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan alokasi dana desa. Fokus penelitian mengenai anggaran dana desa sesuai variabel didalamnya. Dalam teorinya pengelolaan dana desa memiliki dua prioritas, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur desa (Permatasari et al., 2018). Transparansi merupakan sebuah keterbukaan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dan pelaksanaan. Transparansi menjadi sebuah cara dalam mewujudkan akuntabilitas. Permasalahan yang terjadi di lapangan dalam penelitian ini dapat diasumsikan mengenai variabel yang mempengaruhinya. Akuntabilitas dan transparansi diduga dapat mempengaruhi pengelolaan dana desa yang menjadi fokus penelitian tersebut, hal tersebut juga dikuatkan dengan masalah yang ada di lapangan mengenai pengelolaan dana desa yang menitikberatkan pada akuntabilitas dan transparansi. Variabel bebas yang diasumsikan yaitu akuntabilitas dan transparansi diduga memiliki hubungan terhadap pengelolaan dana desa. Berangkat dari permasalahan pengelolaan dana desa, prinsip yang masih menjadi permasalahan adalah akuntabilitas dan transparansi. Kedua prinsip ini juga termuat dalam Governance, dimana dalam tata kelola pemerintahan diperlukan prinsip-prinsip tersebut. Sehingga bila penulis mengacu dari permasalahan yang ada, maka penulis mengambil kedua prinsip tersebut, yang nantinya akan dikaitkan dengan pengelolaan dana desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada fenomena objektif yang dikaji secara kualitas dan informasi yang ada di lapangan (Siyoto & Sodik, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan tinjauan secara konseptual terhadap penelitian terdahulu, teori, dengan kondisi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan sebagai bentuk konseptual. Penelitian ini menggunakan metode



hukum normatif, yang merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam perundang-undangan maupun dalam praktek hukum di masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam teks-teks hukum yang relevan, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan yang berkaitan. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yang mengutamakan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan Dana Desa perlu dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari maladministrasi dan memastikan akuntabilitas. Musyawarah desa memegang peran kunci untuk mencapai hal ini. Keberhasilan program sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta pemberdayaan pelaku usaha pangan lokal. Peran pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam memberikan dukungan, fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan teknis menjadi krusial.

### **1. Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good Governance**

Pengelolaan dana desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam peraturan perundang-undangan ini, dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa yang disesuaikan dengan pengelolaan keuangan di daerah (kabupaten/kota/provinsi) desa tersebut, sehingga nantinya dituangkan dalam bentuk APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Secara keseluruhan, desa mendapatkan pendanaannya dari berbagai sektor, diantaranya; (1) Pendapatan Asli Desa, yang meliputi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), gotong royong dan lain sebagainya. (2) Dana Desa dari APBN, dana ini ditransfer langsung dari pemerintah pusat. (3) Alokasi Dana Desa, (4) Bantuan alokasi APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota. (5) Hibah dan sumbangan lain yang sah (Kemenkeu, 2017). Dari pengertian dan penjabaran pendapatan desa, maka kita dapat fokuskan mengenai bagaimana pengelolaan yang dilakukan dalam sebuah tatanan pemerintah desa, dalam mengatur dana desanya. Pengelola dana desa merupakan sebuah proses pengelolaan keuangan yang berprinsip pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang kemudian diimplementasikan dalam dua jenis kegiatan, yaitu (1) Dana desa digunakan untuk pembiayaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat, selanjutnya (2) Pembangunan serta pemberdayaan menjadi prioritas dalam penggunaan dana (Permatasari et al., 2018). Dalam pengelolaan dana desa, didalamnya terkandung prinsip pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan sebuah kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang berdasarkan alokasi keuangan desa yang telah disusun sebelumnya (Kemenkeu, 2017). Pengelolaan keuangan desa juga menjadi sebuah langkah dasar dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Dana desa juga menjadi salah satu bagian dari keuangan desa (BPKP, 2015).

Pengelolaan dana desa merupakan bentuk pelaksanaan dalam realiasi anggaran dana desa untuk dapat dikelola dan dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat desa. Selain itu, pengelolaan dana desa harus memiliki prinsip-prinsip didalamnya. Bila membahas pengelolaan dana desa, ada beberapa tindakan dan program pemerintah desa yang secara singkat dapat dirangkum. Akuntabilitas dan transparansi yang sebelumnya telah memiliki hubungan dengan pengelolaan dana desa, berarti juga harus ada kegiatan atau program yang dilaksanakan secara



beriringan. Kegiatan tersebut adalah Pemerintah Desa senantiasa selalu melakukan akuntabilitas dan transparansi seperti musyawarah desa (musdes) yang dilakukan satu sampai dua kali dalam satu tahun. Dalam musyawarah desa ini dibahas mengenai RAPBDesa, Realisasi Anggaran Dana Desa dan RPJMDesa. Hal itulah bentuk kegiatan yang menjadikan variabel akuntabilitas dan transparansi beriringan. Pelaksanaan musyawarah desa menjadi bentuk pelaksanaan akuntabilitas berupa realisasi anggaran, dan transparansi berupa pelaporan langsung kepada masyarakat yang memiliki hubungan erat terhadap pengelolaan dana desa. Dapat diketahui, kedua faktor akuntabilitas dan transparansi memiliki hubungan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Windyastuti, dkk yang berjudul “Accountability and Transperency in Managing Village Fund in Ngawen, Blora, Central Java” bahwa secara simultan akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Windyastuti et al., 2019).

Menurut Tihonen (2014) dalam artikel yang berjudul “Perspektif Governance dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan” mengatakan bahwa teori governance merupakan konsep baru dalam pemerintahan (Abdullah, 2016). Konsep baru yang dimaksud adalah pengelolaan pemerintahan yang disesuaikan dengan kinerja yang ada. Pada saat ini kinerja pemerintah diukur menggunakan indikator Governance yang lebih baik, yaitu Good Governance. Prinsip Good Governance dapat dimulai dengan pendapat yang dikemukakan oleh J.S.Edralin (1997) mengatakan bahwa konsep governance ini merupakan pengganti dari government, yang mengatur berbagai hal mengenai politik, ekonomi, administrasi serta berbagai pengelolaan mengenai urusan negara (Keban, 2000). Berangkat dari hal tersebut, maka pemerintahan merubah polanya dari pelayanan yang semula milik negara menjadi milik rakyat. Selain itu, perhatian utama dari governance adalah mengenai penilaian kinerja dan kualitas (Keban, 2000). Hal inilah yang memulai memunculkan teori dan prinsip munculnya konsep Good Governance. Dalam Good Governance secara Bahasa berartikan tata kelola pemerintahan yang baik. Nilai yang dijunjung adalah kehendak dan keinginan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian serta tujuan nasional (Manaf, 2016). Kinerja pemerintah yang baik diharapkan berdampak pada tujuan nasional serta kesejahteraan masyarakatnya.

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat lokal. Dana desa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya, dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan desa. Kehadiran dana desa tidak hanya dipandang sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai wujud pengakuan negara terhadap kemandirian desa dalam mengelola sumber daya dan menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk mewujudkan prinsip good governance, pengelolaan dana desa harus didasarkan pada asas akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Pertama, **akuntabilitas** menuntut agar setiap penggunaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administratif maupun moral, kepada masyarakat dan pemerintah. Hal ini mencakup penyusunan laporan keuangan, dokumentasi kegiatan, serta evaluasi hasil pembangunan. Kedua, **transparansi** mengharuskan pemerintah desa membuka informasi seluas-luasnya





terkait perencanaan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban dana desa melalui media pengumuman desa, musyawarah, maupun teknologi digital. Ketiga, **partisipasi** mendorong keterlibatan aktif masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi agar program yang dijalankan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil warga.

Lebih lanjut, prinsip **efektivitas dan efisiensi** menjadi tolok ukur penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah dari dana desa digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat maksimal dengan biaya yang terukur. Dengan demikian, dana desa tidak sekadar habis dibelanjakan, melainkan menghasilkan output yang berkualitas dan berkelanjutan. Selain itu, prinsip **supremasi hukum** menegaskan bahwa pengelolaan dana desa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat meminimalisasi praktik penyalahgunaan dan korupsi yang seringkali terjadi.

Dalam praktiknya, pengelolaan dana desa yang baik dapat terlihat melalui mekanisme perencanaan berbasis musyawarah desa. Musyawarah ini berfungsi sebagai forum demokratis untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menyepakati prioritas pembangunan. Selanjutnya, tahap pelaksanaan harus sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan secara berlapis, baik oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah supradesa, maupun masyarakat sendiri. Model pengawasan yang melibatkan masyarakat terbukti mampu menekan potensi penyalahgunaan dana dan mendorong terwujudnya keterbukaan.

Selain mekanisme formal, penggunaan teknologi informasi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi. Misalnya, dengan memanfaatkan sistem informasi desa, website desa, atau papan informasi digital untuk menyampaikan laporan realisasi anggaran, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi keuangan desa. Hal ini sekaligus menjadi bentuk modernisasi pemerintahan desa yang sejalan dengan tuntutan era digital.

Mewujudkan good governance melalui pengelolaan dana desa pada akhirnya tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel akan mendapatkan kepercayaan dari warganya, sehingga menciptakan iklim sosial yang harmonis serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dengan demikian, dana desa bukan hanya instrumen keuangan, melainkan juga katalisator perubahan sosial menuju pemerintahan desa yang demokratis, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

## **2. Akuntabilitas**

Secara Bahasa, akuntabilitas diartikan sebagai “dapat dipertanggungjawabkan” (Ardiyanti, 2019). Konsep ini memberikan pengertian bahwa akuntabilitas adalah sebuah tanggung jawab dalam melakukan kinerja atau pekerjaan, sehingga dapat diketahui oleh pihak lain atau kelompok kepentingan. Akuntabilitas merupakan tingkat kesesuaian penyelenggara dengan nilai-nilai dan tanggungjawab, sehingga diartikan dengan dapat dipertanggungjawabkan (Hasniati, 2016). Konsep ini memiliki arti bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan, khususnya dalam hal kebijakan



atau program yang harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Selain itu, akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban kepada publik atas program yang telah direncanakan dan dilakukan (Maani, 2009). Sedangkan menurut UNDP akuntabilitas merupakan standar yang dilakukan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kepada rakyat (Maani, 2009). Teori diatas dapat kita ketahui bahwa akuntabilitas merupakan sebuah standar yang harus dilakukan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan program dan kebijakan yang dibuat. Bentuk tanggungjawab ini sebagai wujud bukti bahwa program yang direncanakan sudah dilakukan sesuai dengan apa yang sudah disusun sebelumnya. Hal ini tentunya menjadi kunci tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Maani, 2009).

Pelaksanaan akuntabilitas dalam Pemerintahan Desa dilakukan dalam beberapa bentuk kegiatan. Kegiatan atau program yang dilaksanakan harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan sesuai aturan perundang-undangan. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi akuntabilitas. Laporan tahunan harus dibuat dan dikerjakan dengan baik oleh pegawai, hal tersebut ditandai dengan rutinnya laporan pertanggungjawaban dilaksanakan dan dibuat sesuai periode waktu yang telah ditentukan.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, termasuk dalam tata kelola pemerintahan desa. Secara konseptual, akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban setiap pemegang amanah publik untuk mempertanggungjawabkan segala bentuk keputusan, tindakan, maupun penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya kepada pihak yang berwenang maupun kepada masyarakat luas. Dengan kata lain, akuntabilitas bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga moral dan etis yang melekat pada setiap penyelenggara pemerintahan.

Dalam konteks pengelolaan dana desa, akuntabilitas menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat desa. Pemerintah desa sebagai pengelola utama harus mampu menunjukkan secara terbuka bagaimana dana desa direncanakan, dialokasikan, digunakan, serta dipertanggungjawabkan. Hal ini tercermin dalam siklus pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Akuntabilitas keuangan menuntut agar setiap pengeluaran memiliki bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif. Laporan realisasi anggaran desa wajib disusun secara periodik dan disampaikan kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa maupun media informasi publik. Sementara itu, akuntabilitas kinerja menekankan pada sejauh mana kegiatan yang didanai memberikan hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi kewajiban formal penyusunan laporan. Misalnya, pembangunan jalan desa yang dibiayai dana desa tidak hanya dinilai dari selesainya fisik bangunan, tetapi juga dari peningkatan aksesibilitas, kelancaran distribusi hasil pertanian, maupun peningkatan perekonomian warga.

Lebih jauh, akuntabilitas juga berkaitan dengan mekanisme pengawasan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, maupun lembaga supradesa memiliki peran strategis dalam memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai aturan. Dengan adanya pengawasan berlapis, pemerintah desa terdorong untuk lebih hati-hati, transparan, dan



profesional dalam mengelola dana. Mekanisme ini sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan, kecurangan, atau praktik korupsi yang seringkali muncul akibat lemahnya sistem pertanggungjawaban.

Selain aspek teknis, akuntabilitas juga memiliki dimensi moral dan etika. Pemerintah desa dituntut untuk mengedepankan integritas, kejujuran, serta orientasi pada kepentingan publik dalam setiap keputusan. Hal ini penting karena pada dasarnya dana desa adalah uang rakyat yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Akuntabilitas moral ini membangun kepercayaan (trust) antara pemerintah desa dan masyarakat. Ketika kepercayaan terjaga, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa akan semakin meningkat. Namun, penerapan akuntabilitas tidak lepas dari tantangan. Masih banyak aparat desa yang belum sepenuhnya memahami tata kelola keuangan yang baik, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, hingga minimnya akses masyarakat terhadap informasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan, pendampingan, serta peningkatan sistem informasi yang lebih terbuka dan mudah diakses. Dengan demikian, akuntabilitas bukan sekadar kewajiban formal untuk membuat laporan, tetapi juga merupakan roh dari pemerintahan desa yang baik. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap kebijakan dan program benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat, menciptakan kepercayaan publik, serta mewujudkan prinsip good governance di tingkat desa.

Selain itu, perangkat desa dalam membuat laporan tahunan memang sudah dilaksanakan secara berkala dan rutin. Ketua RT dan RW harus senantiasa mengetahui seperti apa bentuk laporan tahunan sehingga tidak terjadi gap antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan teori akuntabilitas yang mengatakan bahwa akuntabilitas merupakan tingkat kesesuaian penyelenggara dengan nilai-nilai dan tanggungjawab, sehingga diartikan dengan dapat dipertanggungjawabkan (Hasniati, 2016). Teori tersebut mengartikan bahwa akuntabilitas merupakan sebuah bentuk tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Namun, masih terjadi bentuk kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat terkait pelaporan. Selain itu, menurut observasi di lapangan, pemerintah desa masih belum mempublikasikan laporan penyelenggaraan kepada masyarakat, hanya beberapa masyarakat yang memahami dan tahu akan hal tersebut. Dengan demikian, publikasi dalam hal laporan pertanggungjawaban masih saja belum optimal. Bila kita kaitkan dengan pengelolaan dana desa, teori yang dikemukakan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan dana desa salah satunya adalah akuntabilitas. Sehingga, akuntabilitas menjadi salah satu bentuk nyata pelaksanaan pengelolaan dana desa. Bentuk kegiatan di lapangan mengenai pengelolaan dana desa terkait akuntabilitas adalah pembuatan laporan pertanggung jawaban dana desa.

Hal ini harus dilaksanakan pemerintah desa sebagai kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang dana desa. Kedua pelaksanaan yang sudah dilakukan pada akuntabilitas dan pengelolaan dana desa membuktikan bahwa terdapat hubungan antara keduanya. Hal ini sejalan dengan penelitian Yuhanis Ladewi yang berjudul “The Effect of Accountability and Transparency of Village Fund Management” hasil penelitiannya bahwa akuntabilitas memiliki hubungan terhadap pengelolaan dana desa (Ladewi et al., 2020). Selain itu, pada penelitian Haris Sirajudin yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance” mempunyai hasil penelitian





yaitu akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Sirajuddin, 2019). Untuk lebih menguatkan hasil penelitian, dalam penelitian Citra Kumala Dewi, dkk dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Komitmen Organisasi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol” bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengelolaan dana desa (Dewi, Ikbali, & Moh, 2019).

### **3. Transparansi**

Transparansi merupakan sebuah keterbukaan yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan serta tata kelola pemerintahan (Syah, 2014). Prinsip transparansi memberikan efek positif terhadap masyarakat apabila pemerintah desa melakukan hal tersebut. Informasi yang dipublikasi atau dilaporkan kepada masyarakat, mengakibatkan tingkat kepercayaan dengan pemerintah desa semakin meningkat (Syah, 2014). Transparansi memiliki tiga aspek, yaitu (1) berhubungan dengan tersedianya informasi, (2) adanya kejelasan setiap peran dalam lembaga, (3) jaminan informasi yang sistemik (Maani, 2009). Ketiga aspek tersebut memiliki arti bahwa dalam tata kelola pemerintahan, transparansi memiliki arti penyampaian informasi yang terjadi dalam sebuah pelayanan publik ataupun pemerintahan, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat secara terbuka. Jaminan informasi merupakan pelaporan kinerja pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala (Rahmanurrajjid, 2008). Pemerintah dalam melakukan transparansi ini harus memiliki sebuah sistem tata kelola yang menjadikan masyarakat sebagai pemeran utama, atau masyarakat sebagai customer seperti paradigma administrasi publik. Masyarakat yang harus dilayani, juga memiliki hak dalam mengetahui bagaimana pelaporan pemerintah yang ada.

Transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Secara sederhana, transparansi dapat dipahami sebagai keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang jelas, benar, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat mengenai setiap kebijakan, program, serta penggunaan sumber daya publik. Prinsip ini bertujuan untuk membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus mencegah adanya praktik penyalahgunaan kewenangan yang merugikan kepentingan umum.

Dalam konteks pengelolaan dana desa, transparansi berarti bahwa seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana desa harus dapat diketahui dan diakses oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta berbagai regulasi turunannya, telah menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Misalnya, setiap desa diwajibkan untuk menyusun dan mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta laporan realisasi anggaran kepada masyarakat melalui media informasi seperti papan pengumuman desa, baliho, website desa, maupun forum musyawarah desa.

Transparansi juga tidak sebatas pada penyampaian informasi keuangan, tetapi juga mencakup informasi mengenai prosedur, mekanisme pengambilan keputusan, serta kriteria penentuan program prioritas desa. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mengetahui berapa besar dana desa yang diterima, tetapi juga memahami untuk apa dana tersebut digunakan dan bagaimana hasilnya bagi pembangunan desa. Keterbukaan ini akan mendorong masyarakat



untuk terlibat aktif dalam memberikan masukan, kritik, maupun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Salah satu bentuk nyata transparansi adalahelibatan masyarakat dalam forum musyawarah desa. Forum ini berfungsi sebagai wadah demokratis untuk membahas rencana pembangunan desa, menentukan prioritas kegiatan, serta mengevaluasi capaian program. Dengan adanya musyawarah, pemerintah desa tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak, melainkan harus mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Hal ini memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan dana desa, karena masyarakat dapat langsung menilai apakah program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar untuk memperkuat transparansi di tingkat desa. Banyak desa yang mulai memanfaatkan website resmi atau aplikasi berbasis digital untuk mempublikasikan laporan keuangan, perkembangan proyek pembangunan, hingga agenda musyawarah desa. Akses informasi yang cepat dan luas ini membuat masyarakat semakin mudah untuk memantau jalannya pemerintahan desa. Transparansi berbasis digital juga menjadi solusi bagi keterbatasan media konvensional, sekaligus menyesuaikan dengan tuntutan era digitalisasi. Namun, penerapan transparansi masih menghadapi sejumlah kendala. Tidak semua aparat desa memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola informasi publik secara baik. Di beberapa daerah, keterbatasan sarana prasarana dan literasi digital masyarakat juga menjadi penghambat keterbukaan informasi. Selain itu, masih ada sebagian aparat desa yang enggan membuka informasi karena khawatir menimbulkan kritik atau ketidakpuasan dari masyarakat. Padahal, justru melalui keterbukaan itulah pemerintah desa dapat membangun legitimasi dan memperkuat kepercayaan publik.

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyelenggarakan seluruh kegiatan dan program yang ada. Pemerintah Desa harus melaksanakan beberapa bentuk transparansi melalui tindakan dan kegiatan. Pemerintah Desa setidaknya harus mempunyai sosial media sebagai salah satu penyampaian informasi terkait pemerintahan desa. Jaminan informasi merupakan pelaporan kinerja pemerintah kepada masyarakat yang dilakukan secara berkala (Rahmanurrasjid, 2008). Teori yang disampaikan tersebut mengartikan bahwa pembaharuan informasi memang harus dilaksanakan secara berkala. Keadaan harus menggambarkan bahwa keterbukaan dilaksanakan secara berkala. Bila dikaitkan dengan pengelolaan dana desa, transparansi merupakan salah satu aspek penting pelaksanaan pengelolaan dana desa. Publikasi adalah bentuk transparansi yang termuat dalam satu kesatuan pengelolaan dana desa. Publikasi terkait informasi dana desa, atau realiasi dana desa harus dijalankan secara optimal, semua RW atau dusun perlu melakukan penginformasian terkait realiasasi dana desa serta dilakukan secara berkala. Pelaksanaan yang tidak optimal pada transparansi dan pengelolaan dana desa membuktikan bahwa terdapat hubungan antara keduanya. Hal ini sejalan dengan penelitian Windyastuti, dkk yang berjudul “Accountability and Transperency in Managing Village Fund in Ngawen, Blora, Central Java” bahwa transparansi memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Windyastuti, Fitriyani, Marita, & Afifah, 2019). Selain itu, dalam penelitian I Made Yoga Darma Putra yang berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa” menjelaskan bahwa transparansi mempunyai hubungan yang signifikan dan positif terhadap pengelolaan dana desa (Putra & Rasmini, 2019). Namun,



bertolak belakang dengan penelitian Yuhanis Ladewi yang berjudul “The Effect of Accountability and Transparency of Village Fund Management” bahwa transparansi tidak terjadi hubungan yang signifikan terhadap pengelolaan dana desa (Ladewi et al., 2020).

## KESIMPULAN

1. Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban atas setiap pengelolaan dana desa yang telah dilakukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban akhir. Kewajiban ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan prinsip transparansi dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Tahapan pengelolaan yang membutuhkan akuntabilitas adalah perencanaan yakni penyusunan anggaran dan program desa harus akuntabel dan transparan. Pelaksanaan yakni pelaksanaan program dan kegiatan desa harus sesuai rencana dan dapat dipertanggungjawabkan. Penatausahaan yakni bendahara desa bertugas mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran kas desa secara tertib menggunakan buku-buku pembantu dan sistem keuangan desa. Pentingnya Akuntabilitas yaitu mencegah Penyimpangan. Akuntabilitas yang baik dapat mencegah terjadinya praktik penyimpangan dan penyalahgunaan dana desa. Jal demikian dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Keterbukaan dan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Akuntabilitas menjadi kunci utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa.
2. Transparansi dana desa adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat luas mendapatkan akses informasi tentang alokasi, penggunaan, dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mencegah penyalahgunaan dan mewujudkan tata kelola yang baik. Wujudnya bisa berupa pemasangan papan informasi di kantor desa, publikasi melalui situs web desa, atau melalui portal resmi pemerintah, serta pengawasan oleh masyarakat. Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance), akuntabilitas, dan pembangunan desa yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Transparansi memastikan aparat desa bekerja sesuai aturan, meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan emungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan dana desa, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan atau kecurangan. Selain itu Keterbukaan informasi publik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Dampak Positif Perekonomian yaitu Pengelolaan yang transparan dan akuntabel berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan perekonomian desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. T. (2016). *Perspektif Governance Dalam Memahami Perubahan Manajemen Pemerintahan. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(1), 65–72.
- Ardiyanti, R. (2019). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang*. Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.



- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- Dewi, C. K., Ikbal, M. A., & Moh, F. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Momunu Kabupaten Buol*. *Pembangunan Daerah*, 1(2), 57–64.
- Hasniati. (2016). *Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(1), 15–30.
- Keban, Y. T. (2000). *Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan*. Universitas Gajah Mada, (20), 1-12. Retrieved from. <https://www.bappenas.go.id/files/8214/0288/3124/yeremias2009101515143123890.pdf>.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik (Konsep, Teori, dan Isu)* (Ketiga.). Yogyakarta: Gava Media.
- Kemenkeu. (2017). *Buku Saku Dana Desa*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Ladewi, Y., Supriadi, T., Sjam, J., -, W., -, A., & Subowo, H. (2020). *The Effect of Accountability and Transparency of Village Fund Management*. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 28(2), 45–64.
- Maani, K. D. (2009). *Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik*. *Jurnal Demokrasi*, 8(1), 1–14. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/1190/1025>
- Manaf, A. (2016). *Good Governance dan Pelayanan Publik*. Komisi Pemberantasan Korupsi (Vol. 1). Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tentang Dana Desa
- Permatasari, E., Hasan, K., & Sopanah. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (September), 186– 194.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa*. *E- Jurnal Akuntansi*, 28, 132.
- Rahmanurrajjid, A. (2008). *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggung jawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah*. Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro.
- Sirajuddin, M. H. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus Pada Desa di Kecamatan Buay Pemaca, Kabupaten OKU Selatan)*.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media.
- Soleh, A. (2017). *Strategi Pengembangan Potensi Desa*. *Jurnal Sungkai*, 5(1), 35–52.
- Syah, B. A. (2014). *Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Sektor Publik*. Sosial.
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Windyastuti, Fitriyani, L. Y., Marita, & Afifah, M. N. (2019). *Accountability and Transparency in Managing Village Funds in Ngawen, Blora , Central Java*. *Proceeding UII-ICABE*, 177–184.